

Penguatan Kedaulatan Produk UMKM melalui Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal dalam Mengatasi Kerentanan Usaha di Desa Pakisbaru

Sayid Abas^{1*}, Rafiif Syauqi Al Mubarak², Mohammad Reza Oktavian³, Nadia Dewi Nor Atiqah⁴, Salsabilla Aurellia Fanani⁵, Zaqiyatu Sofa Natasya Khamila⁶

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No. 10, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur

E-mail: abas@umpo.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7882>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Aug 2026

Revised: 25 Aug 2026

Accepted: 04 Sep 2026

Kata Kunci:

UMKM, NIB, sertifikasi halal, pendampingan, kedaulatan produk, Desa Pakisbaru.

Keywords:

Family Law Literacy, Financial Management, MSMEs, Community Welfare, Padende Village.

ABSTRACT

UMKM di Desa Pakisbaru berpotensi mendukung perekonomian masyarakat, tetapi masih menghadapi kerentanan akibat keterbatasan legalitas, administrasi, dan standar produk. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kedaulatan produk UMKM melalui pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan berupa pemberdayaan masyarakat secara partisipatif melalui observasi, identifikasi kondisi UMKM, sosialisasi, pendampingan NIB dan sertifikasi halal, penyelesaian kendala administratif, serta evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas, kesiapan administrasi, dan pemenuhan standar halal. Pendampingan membantu pelaku UMKM memahami prosedur, menyiapkan dokumen, dan mengatasi kendala legalitas. NIB memberikan dasar formal dan kepastian hukum, sedangkan sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas, nilai, dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Dengan demikian, pendampingan NIB dan sertifikasi halal menjadi langkah awal mengurangi kerentanan usaha dan memperkuat posisi produk UMKM Desa Pakisbaru. Keberlanjutan pendampingan diperlukan agar pelaku UMKM mampu mengelola legalitas dan standar produk secara mandiri dan berkelanjutan.

MSMEs in Pakisbaru Village have the potential to support the local economy but remain vulnerable due to limitations regarding legal status, administration, and product standards. This initiative aims to strengthen the standing of MSME products by providing assistance with obtaining the Business Identification Number (NIB) and halal certification. The approach employs participatory community empowerment, involving observation, assessment of MSME conditions, outreach, guidance on NIB and halal certification, resolution of administrative hurdles, and evaluation. Results indicate an improved understanding among MSME operators regarding the importance of legal status, administrative readiness, and compliance with halal standards. The assistance helped operators understand procedures, prepare documentation, and overcome legal hurdles. The NIB provides a formal foundation and legal certainty, while halal certification enhances the credibility, value, and consumer trust associated with local products. Thus, NIB and halal certification support serve as initial steps toward reducing business vulnerability and strengthening the market position of MSME products from Pakisbaru Village. Continued support is essential to enable MSME operators to manage legal requirements and product standards independently and sustainably.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sayid Abas, et al (2026). Penguatan Kedaulatan Produk UMKM melalui Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal dalam Mengatasi Kerentanan Usaha di Desa Pakisbaru, 2025), 5(1) 3645-3653. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7882>



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Meskipun demikian, keberadaan dan potensi UMKM belum selalu diikuti dengan kemampuan pengelolaan usaha yang memadai. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam memenuhi aspek legalitas, administrasi, serta standar produk yang diperlukan untuk menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, permasalahan UMKM di tingkat desa tidak dapat hanya dilihat dari keterbatasan modal dan pemasaran, tetapi juga perlu dikaitkan dengan kerentanan usaha akibat belum optimalnya pengelolaan aspek legal dan administratif.

Legalitas usaha menjadi salah satu persoalan yang cukup penting dalam perkembangan UMKM. Sebagian pelaku usaha masih menganggap pengurusan legalitas sebagai proses administratif yang rumit dan belum memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usaha. Padahal, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki fungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kepemilikan NIB juga dapat mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan formal, program pemerintah, dan peluang kerja sama dengan pihak lain. Namun, keberadaan sistem perizinan digital melalui Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya menghilangkan hambatan tersebut. Rendahnya pemahaman administratif, keterbatasan pengetahuan terhadap regulasi, dan kemampuan digital yang belum merata masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM dalam melakukan legalisasi usaha secara mandiri (Situmorang et al., 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara kemampuan ekonomi yang dimiliki UMKM dengan kapasitas mereka dalam mengelola aspek administratif usaha. Sebuah usaha dapat menghasilkan produk yang memiliki potensi pasar, tetapi tetap berada dalam kondisi rentan apabila belum memiliki legalitas yang jelas. Pengalaman pendampingan UMKM di Desa Rogodono menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan legalitas dan regulasi. Pendampingan menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku usaha memperoleh pengakuan hukum sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola usahanya secara lebih terstruktur (Jumiatin et al., 2024).

Selain persoalan legalitas, aspek sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor makanan dan produk konsumsi. Sertifikasi halal memberikan jaminan mengenai status kehalalan produk sekaligus dapat menjadi salah satu faktor yang membangun kepercayaan konsumen. Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, sertifikasi halal juga dapat berfungsi sebagai nilai pembeda yang membantu produk UMKM memiliki posisi lebih kuat di pasar (Situmorang et al., 2026). Oleh sebab itu, sertifikasi halal tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Pada kenyataannya, pemenuhan sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan pengetahuan, informasi, sumber daya, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi sulit dan membutuhkan biaya menjadi beberapa faktor yang menghambat pelaku UMKM. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan dan fasilitas pemerintah belum secara otomatis membuat seluruh pelaku usaha mampu mengaksesnya. Keterbatasan literasi hukum dan informasi serta kurangnya pendampingan dapat menyebabkan kemudahan yang telah disediakan belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM (Kaplele et al., 2026). Selain itu, pengalaman pendampingan di berbagai daerah menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan bantuan administratif dapat membantu meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Namun, dukungan berkelanjutan tetap diperlukan karena masih terdapat hambatan terkait biaya dan pemenuhan standar produksi (Ichsan et al., 2024).

Dalam kondisi tersebut, penguatan UMKM di Desa Pakisbaru perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi maupun pemasaran, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam membangun usaha yang memiliki kepastian hukum dan standar produk yang jelas. Produk lokal yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal dapat menghadapi posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan produk pesaing yang telah memenuhi aspek legalitas dan standar tersebut. Artinya, keberadaan produk lokal saja belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Kedaulatan produk juga membutuhkan

kemampuan pelaku UMKM untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki legalitas, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mampu memperoleh kepercayaan dari konsumen.

Atas dasar itu, pendampingan NIB dan sertifikasi halal perlu dipandang sebagai proses peningkatan kapasitas pelaku usaha, bukan hanya sebagai kegiatan untuk menyelesaikan dokumen administratif. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dapat membantu pelaku UMKM memahami prosedur, menyiapkan dokumen, serta mengenali berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Pujon, misalnya, dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan pengisian persyaratan, dan pengajuan sertifikasi sehingga pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai jaminan produk halal sekaligus dapat mengikuti proses pendaftaran dengan lebih baik (Safitri et al., 2023). Pendekatan serupa juga menunjukkan bahwa fasilitasi NIB dapat memberikan dasar legal bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dan memperoleh akses terhadap berbagai layanan serta program pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pakisbaru diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh NIB dan mengurus sertifikasi halal. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk membantu menyelesaikan proses administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan standarisasi produk bagi keberlangsungan usaha. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku UMKM memahami prosedur dan menghubungkan informasi yang diperoleh dengan kebutuhan nyata usaha mereka.

Dengan demikian, artikel ini mengangkat judul “Penguatan Kedaulatan Produk UMKM melalui Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal dalam Mengatasi Kerentanan Usaha di Desa Pakisbaru.” Fokus tersebut didasarkan pada pandangan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah usaha atau meningkatnya pemasaran produk. Lebih jauh, UMKM perlu memiliki kemampuan untuk keluar dari kerentanan administratif dan regulatif agar mampu bertahan dalam persaingan. Melalui pendampingan NIB dan sertifikasi halal, kegiatan KKN diharapkan dapat memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta mendorong pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai pihak yang berperan aktif selama proses kegiatan. Pendekatan ini digunakan karena persoalan legalitas usaha dan sertifikasi halal tidak cukup ditangani melalui pemberian informasi saja. Pelaku UMKM perlu terlibat secara langsung dalam mengenali kebutuhan usahanya, menyiapkan persyaratan, mengikuti proses pengurusan, hingga memahami tahapan yang nantinya dapat dilakukan secara mandiri. Pola tersebut sejalan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM sejak proses identifikasi kebutuhan, pelatihan, sampai pendampingan teknis.

Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan UMKM

Kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan pemetaan kondisi awal UMKM di Desa Pakisbaru. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jenis usaha, produk yang dihasilkan, kepemilikan NIB, kesiapan dokumen administrasi, serta tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Identifikasi awal diperlukan agar bentuk pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Penggunaan observasi sebagai tahap awal juga diterapkan dalam kegiatan pendampingan UMKM sebelumnya untuk mengetahui kondisi mitra dan menentukan kebutuhan program.

Selain melihat kendala yang dihadapi, proses identifikasi juga diarahkan untuk mengetahui potensi dan kemampuan yang telah dimiliki oleh pelaku UMKM. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Asset Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan yang menitikberatkan pada kekuatan, potensi, dan aset masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program. Dengan cara tersebut, kegiatan pendampingan tidak menempatkan UMKM semata-mata sebagai pihak yang memiliki kekurangan, tetapi sebagai pelaku yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Sosialisasi Mengenai NIB dan Sertifikasi Halal

Setelah memperoleh gambaran mengenai kondisi UMKM, tahap berikutnya adalah memberikan sosialisasi terkait NIB dan sertifikasi halal. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, pentingnya sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipersiapkan, serta tahapan pengurusannya.

Penyampaian materi dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi pelaku UMKM agar informasi mengenai legalitas tidak dipahami sebagai prosedur yang sulit. Hal ini penting karena rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan anggapan bahwa proses legalisasi rumit masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM. Sosialisasi juga menjadi bagian awal dalam kegiatan pendampingan NIB dan sertifikasi halal yang dilakukan pada UMKM di Desa Bandar Kumbul.

Pendampingan Pembuatan NIB

Tahap selanjutnya berupa pendampingan secara langsung dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM dibantu dalam menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan serta diarahkan untuk memahami proses pendaftaran melalui sistem perizinan. Pendampingan tidak hanya berorientasi pada terbitnya NIB, tetapi juga diarahkan agar pelaku usaha memahami proses administrasinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola legalitas usahanya secara mandiri.

Hal tersebut penting karena keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat berdasarkan jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memahami prosedur legalitas merupakan bagian dari keberlanjutan program. Legalitas usaha melalui NIB juga dapat mendukung UMKM dalam memperoleh akses terhadap fasilitas pendanaan, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha.

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah aspek legalitas usaha ditangani, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibantu dalam memeriksa kesiapan persyaratan, melengkapi dokumen, serta mengikuti proses pengajuan sertifikasi. Pelaku usaha tetap dilibatkan secara aktif agar memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup bahan yang digunakan dan proses produksi.

Tahapan tersebut sesuai dengan pola kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan melalui sosialisasi, bantuan dalam memenuhi persyaratan, serta pengajuan sertifikasi produk halal. Pendampingan langsung diperlukan karena masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memahami prosedur dan membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan persyaratan administrasi.

Pendampingan Penyelesaian Hambatan

Dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, dilakukan pula pendampingan terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan kelengkapan dokumen, kesesuaian data, pemahaman terhadap prosedur, maupun penggunaan sistem digital.

Pendampingan teknis diperlukan karena proses legalisasi tidak selalu berjalan secara langsung tanpa hambatan. Pengalaman kegiatan di Desa Bandar Kumbul menunjukkan bahwa kendala administratif dapat menghambat proses pengurusan sehingga diperlukan bantuan secara langsung kepada pelaku UMKM. Dalam konteks KKN, mahasiswa berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha memahami dan menyelesaikan kendala, bukan mengambil alih sepenuhnya proses usaha mereka.

Evaluasi Kegiatan

Tahap akhir berupa evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan pemahaman pelaku UMKM mengenai NIB dan sertifikasi halal, kelengkapan administrasi, perkembangan pengajuan legalitas, serta kemampuan pelaku usaha dalam memahami proses tersebut secara mandiri.

Evaluasi dalam kegiatan ini tidak hanya berfokus pada jumlah dokumen yang berhasil diperoleh, tetapi juga pada perubahan kapasitas dan kesadaran pelaku UMKM. Pendekatan tersebut penting karena keberhasilan program tidak berhenti ketika kegiatan KKN selesai. Evaluasi dan keberlanjutan pendampingan diperlukan agar manfaat kegiatan tetap dapat dirasakan oleh pelaku UMKM setelah

program berakhir. Pentingnya evaluasi berkelanjutan juga ditunjukkan dalam kegiatan pendampingan UMKM di Desa Rogodono.

Tahapan Pelaksanaan

Secara sistematis, kegiatan pendampingan dalam KKN ini dilakukan melalui enam tahapan utama, yaitu:

Observasi dan identifikasi → Sosialisasi → Pendampingan NIB → Pendampingan sertifikasi halal → Penyelesaian kendala → Evaluasi.

Rangkaian tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pendampingan tidak berhenti pada pemberian dokumen legalitas kepada pelaku UMKM. Lebih dari itu, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan administratif, dan kemandirian pelaku usaha dalam memenuhi legalitas serta standar produk. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan bantuan administratif dapat membantu meningkatkan pemahaman serta kesiapan UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Pakisbaru memperlihatkan bahwa persoalan legalitas usaha masih berkaitan erat dengan kemampuan pelaku usaha dalam memahami administrasi dan prosedur yang berlaku. Permasalahan yang ditemukan tidak hanya berupa belum dimilikinya dokumen legalitas, tetapi juga keterbatasan pemahaman mengenai tahapan pengurusan serta manfaat legalitas bagi perkembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan usaha yang telah berjalan secara ekonomi belum selalu diikuti dengan kesiapan administrasi yang memadai.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan identifikasi kondisi UMKM untuk mengetahui kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Hasil identifikasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan administrasi di antara pelaku UMKM. Sebagian telah menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran secara rutin, tetapi belum memiliki pengelolaan administrasi usaha yang optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi yang telah dimiliki dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi aspek formalitas dan regulasi.



Gambar 1. Observasi dari Kemenag untuk Proses Sertifikasi Halal

Selanjutnya, kegiatan diarahkan pada pemberian pemahaman mengenai NIB dan sertifikasi halal. Sosialisasi memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai fungsi legalitas usaha, manfaat NIB, pentingnya sertifikasi halal, serta tahapan yang perlu ditempuh. Pendampingan semacam ini penting karena persoalan legalitas tidak cukup diselesaikan melalui penyampaian informasi, tetapi membutuhkan bantuan praktis agar pelaku usaha mampu menerapkannya. (Kaplele et al., 2026) juga menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan teknis dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapan UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha.

Pendampingan kemudian dilakukan secara langsung dalam proses pengurusan NIB dan persiapan sertifikasi halal. Pelaku UMKM dibantu dalam memahami dokumen yang dibutuhkan serta diarahkan ketika menghadapi kendala administratif. Pola tersebut sejalan dengan kegiatan di Desa

Bandarkedungmulyo, di mana pendampingan digunakan untuk membantu UMKM dalam pembuatan NIB, proses validasi dokumen, serta pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2. Mendatangi Beberapa Pedagang UMKM

Pada proses sertifikasi halal, pendampingan tidak berhenti pada pengurusan dokumen. Pelaku usaha juga diarahkan untuk memahami bahan yang digunakan dan proses produksi yang berkaitan dengan pemenuhan standar halal. Hal ini menjadi penting karena sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut bahan, proses produksi, dan pemenuhan standar jaminan halal. Pendampingan di Kecamatan Pujon menunjukkan bahwa sosialisasi, bantuan pengisian persyaratan, dan proses pengajuan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap jaminan produk halal.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pada pemahaman legalitas, kesiapan administrasi, serta kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, hasil kegiatan tidak semata-mata dilihat dari keberhasilan memperoleh dokumen legalitas, tetapi juga dari bertambahnya kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola kebutuhan legalitas usahanya.

Pembahasan

Legalitas sebagai Instrumen untuk Mengurangi Kerentanan UMKM

Temuan di Desa Pakisbaru menunjukkan bahwa kerentanan UMKM tidak selalu disebabkan oleh lemahnya produk atau rendahnya aktivitas usaha. Kerentanan juga dapat muncul karena usaha yang memiliki potensi ekonomi belum didukung oleh legalitas dan administrasi yang memadai. Kondisi tersebut dapat membatasi peluang pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemberdayaan, maupun memperluas jaringan pasar.

(Kaplele et al., 2026) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman hukum serta anggapan bahwa pengurusan legalitas merupakan proses yang rumit menjadi salah satu penyebab UMKM belum memenuhi aspek legalitas secara optimal. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM dalam melengkapi legalitas mengalami peningkatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, NIB tidak seharusnya dipahami hanya sebagai persyaratan administratif. Bagi UMKM di tingkat desa, NIB dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan usaha yang lebih formal dan terstruktur. Pendampingan NIB di Desa Pakisbaru karena itu memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu membantu mengurangi hambatan yang selama ini muncul akibat kurangnya pemahaman dan kelengkapan legalitas usaha.

Sertifikasi Halal sebagai Penguat Nilai Produk

Sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap produk UMKM. Sertifikasi tidak hanya memberikan jaminan mengenai status halal produk, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. (Safitri et al., 2023) menjelaskan bahwa sertifikasi halal memberikan jaminan kehalalan sekaligus nilai tambah yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap produksi dan penjualan.

Dalam konteks UMKM Desa Pakisbaru, keberadaan sertifikasi halal dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi produk lokal. Produk yang sebelumnya hanya mengandalkan kepercayaan

Penguatan Kedaulatan Produk UMKM melalui Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal dalam Mengatasi Kerentanan Usaha di Desa Pakisbaru, Sayid Abas, Rafiif Syauqi Al Mubarak, Mohammad Reza Oktavian, Nadia Dewi Nor Atiqah, Salsabilla Aurellia Fanani, Zaqiyatu Sofa Natasya Khamila

3651

personal antara penjual dan pembeli dapat mulai didukung oleh jaminan formal terhadap aspek kehalalan produk.

Namun demikian, sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai proses mendapatkan sebuah dokumen. Pelaku UMKM juga perlu memahami bahan baku, proses pengolahan, hingga tata kelola produksi. Dengan demikian, proses sertifikasi secara tidak langsung dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan produksi secara lebih tertib dan memperhatikan standar produk.



Gambar 3. Mendatangi dan Memberikan Penjelasan Mengenai Sertifikasi Halal

Pendampingan Langsung Lebih Efektif daripada Sekadar Sosialisasi

Salah satu hal yang dapat dilihat dari kegiatan ini adalah bahwa memberikan informasi mengenai pentingnya NIB dan sertifikasi halal saja belum tentu cukup. Pelaku UMKM mungkin telah mengetahui manfaat legalitas, tetapi masih dapat mengalami kesulitan ketika harus mengurus dokumen dan mengikuti prosedur secara mandiri.

(Ichsan et al., 2024) menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi, pelatihan, dan bantuan administratif dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Hal tersebut memperkuat alasan bahwa kegiatan KKN perlu menempatkan pendampingan praktis sebagai bagian penting dari program.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam kegiatan KKN di Desa Rogodono. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan kondisi UMKM kemudian memberikan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan minat pelaku UMKM dalam mengurus NIB serta sertifikasi halal.

Dengan demikian, pendampingan di Desa Pakisbaru tidak hanya berfungsi sebagai bantuan teknis, tetapi juga sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar pelaku UMKM secara bertahap mampu mengurus kebutuhan legalitasnya sendiri.

Legalitas sebagai Bagian dari Strategi Peningkatan Daya Saing

Jika dilihat secara lebih mendalam, tujuan pendampingan NIB dan sertifikasi halal bukan sekadar menghasilkan dokumen legalitas. Keduanya dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan. Farida et al. menjelaskan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat memberikan keunggulan bagi UMKM sehingga memiliki peluang yang lebih baik dalam menghadapi persaingan pasar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa legalitas harus diposisikan sebagai bagian dari strategi usaha, bukan sebagai beban administratif semata. Ketika usaha telah memiliki legalitas dan produk memiliki jaminan halal, pelaku UMKM memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan pemasaran dan membangun kepercayaan konsumen.

Jumiatin et al. juga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi UMKM dengan kemampuan pengelolaan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pendampingan NIB dan sertifikasi halal dibutuhkan untuk membantu memperkuat legalitas sekaligus daya saing produk UMKM.

Legalitas Bukan Akhir dari Proses Pemberdayaan

Meskipun pendampingan memberikan dampak positif, perlu dipahami bahwa terbitnya NIB atau selesainya pengajuan sertifikasi halal bukan merupakan akhir dari proses pemberdayaan UMKM.

Setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha tetap perlu menjaga kesesuaian data usaha, mempertahankan standar produksi, dan memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan produk.

Kegiatan pendampingan di Kelurahan Lere menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu pelaku UMKM memahami kewajiban halal, mengenali bahan baku, menata dokumen, dan mengikuti proses pendaftaran. Namun, pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar pemenuhan regulasi dapat dipertahankan.

Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan KKN di Desa Pakisbaru tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan. Indikator yang lebih penting adalah perubahan kapasitas pelaku UMKM setelah mendapatkan pendampingan, terutama kemampuan memahami prosedur, menyiapkan administrasi, dan melanjutkan proses legalitas secara mandiri.

Penguatan Kedaulatan Produk UMKM Desa Pakisbaru

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, pendampingan NIB dan sertifikasi halal dapat menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat kedaulatan produk UMKM Desa Pakisbaru. NIB memberikan dasar formal bagi keberadaan usaha, sedangkan sertifikasi halal dapat memperkuat jaminan dan nilai produk di mata konsumen.

Akan tetapi, kedaulatan produk tidak dapat dibangun hanya melalui legalitas. Legalitas perlu diikuti dengan peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha, kemasan, pemasaran, serta kemampuan mempertahankan standar produksi. Oleh sebab itu, pendampingan NIB dan sertifikasi halal sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk menuju pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan KKN ini tidak hanya berupaya membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas, tetapi juga mendorong perubahan pola pengelolaan usaha. Produk lokal Desa Pakisbaru diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi memiliki identitas, legalitas, standar, dan kepercayaan konsumen yang lebih kuat.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan NIB dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Pakisbaru menunjukkan bahwa pengembangan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan produk dan memasarkannya. Aspek legalitas dan pemenuhan standar produk juga menjadi bagian penting dalam mengurangi kerentanan usaha. Melalui pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya NIB sebagai bentuk pengakuan legal terhadap usaha serta sertifikasi halal sebagai upaya memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan. Pendampingan secara langsung juga dapat membantu pelaku usaha dalam memahami tahapan administrasi dan memenuhi persyaratan legalitas secara lebih terarah.

Keberadaan NIB tidak seharusnya dipahami sebatas sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai landasan bagi UMKM untuk menjalankan usaha secara lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Legalitas tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perizinan, program pemberdayaan, serta mendukung proses pengurusan legalitas lainnya, termasuk sertifikasi halal. Dengan demikian, pendampingan NIB memiliki peran dalam membantu pelaku UMKM membangun tata kelola usaha yang lebih terstruktur.

Di sisi lain, sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam memperkuat nilai dan kepercayaan terhadap produk UMKM. Proses pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha memahami prosedur pengajuan sertifikasi, tetapi juga mendorong kesadaran mengenai pentingnya bahan baku dan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal. Dengan adanya pemahaman tersebut, sertifikasi halal dapat dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen.

Secara kritis, kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha bukanlah akhir dari proses pemberdayaan UMKM. Kepemilikan NIB maupun pengajuan sertifikasi halal perlu diikuti dengan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produk, mengelola administrasi, serta memenuhi ketentuan yang berlaku secara berkelanjutan. Pendampingan yang terstruktur terbukti dapat meningkatkan kesiapan UMKM dalam memahami proses legalisasi dan mendukung keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, penguatan kedaulatan produk UMKM di Desa Pakisbaru perlu diarahkan pada peningkatan kemandirian pelaku usaha, bukan hanya pada penyelesaian dokumen legalitas. Pelaku

UMKM diharapkan mampu menjadikan NIB dan sertifikasi halal sebagai dasar untuk membangun usaha yang lebih tertib, terpercaya, dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Keberlanjutan pendampingan juga tetap diperlukan agar pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama kegiatan KKN dapat diterapkan setelah program berakhir.

REFERENSI

- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi program sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4).
- Farida, N., Sudarmiatin, & Rahayu, W. P. (2022). Empowerment of MSMES in increasing competitiveness based on legality of halal businesses and products. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1251–1260. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11979>
- Ichsan, R. N., Hartin Nst, V. F., Nasution, L., Hutabarat, L., & Gaol, J. L. (2024). Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 3(2).
- Jumiatin, Miftah, M. R. A., Prabowo, A. A., Ifrana, F. T., Febriansyah, F., Ayni, I. N., Hidayati, I. N., Salehan, S. A. Z., Hidayah, Y. R., Azizah, Z. N., & Azizah, N. (2024). Penguatan UMKM di Desa Rogodono: Dampak pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal terhadap peningkatan legalitas dan daya saing pasar. *Prosiding KAMPELMAS*, 3(2).
- Kaplele, F., Pondayar, Y., Mambaya, M., & Tanati, D. (2026). Penguatan kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 5(1).
- Lubis, R. S., Hasibuan, M. I., & Ritonga, M. (2026). Pendampingan akselerasi legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul guna peningkatan akses permodalan dan perlindungan usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22891–22896. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5829>
- Safitri, A., Wardhani, S., Indahyanti, E., Dinira, L., Rosalin, S., & Kornitasari, Y. (2023). Pendampingan sertifikasi halal jalur Sehat (self-declare) bagi pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Pujon. *Jurnal TRI DHARMA MANDIRI*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jtridharma.2023.003.01.1>
- Situmorang, I. R., Kholi, W., Rahmatyadi, C., Fredericko, A., & Holy, J. (2026). Pendampingan pengurusan legalitas usaha (NIB dan sertifikasi halal) bagi UMKM pemula untuk mendukung keberlanjutan bisnis. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(3), 846–857.
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Umaina, Pangestu, D. R., Wahyu, A. R. M., Yusuf, M., & Padila, N. I. (2026). Penguatan literasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(3), 2539–2548.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Winarto, & Santoso, H. B. (2024). Sertifikasi halal produk UMK dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(4), 1–16. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.421>